

MODUL EKONOMI ISLAM (EK316)

BAB 8

PERMINTAAN DAN PENAWARAN



OLEH:

MUHAMMAD ARIF RAKHMAN, SE., ME.

**UNIVERSITAS DARUL ULUM
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
TAHUN 2023**

Permintaan dan Penawaran

Ekonomi Islam

A. Pengertian

Ibnu Khaldun (Muqoddimah : 396) mengakui adanya pengaruh permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga. Penting untuk diketahui karena peranan permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga tidak begitu baik dipahami di Dunia Barat.

Menurutnya, kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, begitu sebaliknya. Serta akibat dari rendahnya harga yang terjadi sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang dan mendorong mereka keluar pasar, sedangkan akibat dari tingginya harga yang naik secara drastis sangat menyusahkan konsumen.

Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor yang menentukan penawaran adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan & keterampilan yg dimiliki, ketenangan dan keamanan, kemampuan teknik perkembangan dan masyarakat secara keseluruhan. Faktor tersebut menjadi elemen penting dari teori produksinya. Jika harga turun dan menyebabkan kebangkrutan, modal menjadi hilang, insesif untuk penawaran menurun dan mendorong munculnya resesi. Sedangkan faktor yang menentukan permintaan yaitu pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu.

Faktor yang mempengaruhi permintaan:

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang lain yang terkait
3. Tingkat pendapatan perkapita
4. Selera atau kebiasaan

5. Jumlah penduduk
6. Perkiraan harga di masa datang
7. Distribusi pendapatan
8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan.

1. Hukum Permintaan

Pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan: “hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut dimana hubungan berbanding terbalik yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga turun jumlah barang meningkat.

2. Kurva Permintaan

“Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli.” kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik.

Teori permintaan, dapat dinyatakan:

“Perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik, sebaliknya bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun.”

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran:

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang lain yang terkait
3. Harga faktor produksi
4. Biaya produksi
5. Teknologi produksi
6. Jumlah pedagang/penjual
7. Tujuan perusahaan
8. Kebijakan pemerintah

3. Hukum Penawaran

“Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.”

4. Kurva Penawaran

“Yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan diantara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan”. Jikalau penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas. Kalau berkurang kurva supply bergeser ke kiri atas. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar.

Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual.

Kurva Permintaan Agregat

Permintaan agregat (Aggregate Demand, AD) adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Sementara yang disebut dengan kurva permintaan agregat adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga hubungannya adalah negatif.

Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri-atas kekanan-bawah. Artinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat dalam perekonomian. Sifat kurva AD yang menurun disebabkan beberapa faktor yaitu:

- a. Pendapatan disposibel (Y_d) atau pengeluaran konsumsi (C)
- b. Tingkat bunga (i)
- c. Investasi (I)
- d. Jumlah uang beredar riil (real money supply atau M_s/P)
- e. Pengeluaran pemerintah (G)
- f. Pajak (T)
- g. Pendapatan luar negeri (Y_f)
- h. Harga luar negeri (P_f)

- i. Nilai tukar riil (Exchange rate atau ER)

Kurva Penawaran Agregatif

Penawaran agregat (Aggregate Supply, AS) adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Atau dengan kata lain penawaran agregat merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Penawaran agregat di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Besarnya angkatan kerja
- b. Besarnya stok kapital
- c. Keadaan atau tingkat teknologi
- d. Tingkat pengangguran alamiah
- e. Harga faktor-faktor produksi

Berkaitan dengan penawaran agregat penting untuk dibedakan antara permintaan agregat jangka pendek (short-run aggregate supply, SRAS), dan penawaran agregat jangka panjang (long-run aggregate supply, LRAS). Dan pengertian diatas adalah dalam artian penawaran agregat jangka pendek (SRAS). Sedangkan penawaran agregat jangka panjang (LRAS) lebih menunjuk kepada jumlah output riil yang ditawarkan ketika upah dan harga-harga telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga masing-masing perusahaan memproduksi output yang memaksimalkan keuntungannya dan perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment level).

LRAS dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi SRAS, kecuali harga faktor produksi. Dengan asumsi harga lain-lainnya tetap. Apabila semakin besar jumlah angkatan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran alamiah, semakin besar jumlah stok kapital, dan semakin produktif teknologi yang tersedia, maka akan semakin besar pula LRAS.

Ciri-ciri Kurva AS:


Ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva AS relative landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga

yang relative tetap karena tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum dan upah masih relative tetap.

Pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Sebabnya ialah pengangguran semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik mencapai optimum, Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh kurva AS keadaannya semakin tegak.

Kurva AS pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi riil (pendapatan nasional riil) yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian.

Pasar Modal dan Obligasi Syari'ah



1) Pengertian Pasar Modal Syariah

Kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana semua produk dan mekanisme operasional tidak bertentangan dengan syariat islam.

Tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran islam dan menjauhi hal yang dilarang seperti penipuan dan penggelapan. Di Indonesia dalam operasionalnya masih dalam bentuk indeks Jakarta Islamic Indeks pada PT. Bursa Efek Indonesia.

2) Perkembangan Pasar Modal Syariah

Pada industri pasar modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (reksa dana). Adapun negara yang pertama kali mengintrodusir untuk mengimplementasikan prinsip syariah di sektor pasar modal adalah “Jordan dan Pakistan”, negara tersebut telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah.

Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah pada 25 Juni 1997, lalu diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada tahun 2002 dan pada 3 Juni 2000 telah hadir Jakarta Islamic Indeks di mana saham-saham yang tercantum di dalam indeks ini sudah ditentukan oleh dewan syariah.

3) Fungsi Pasar Modal Syariah

- a. Memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
- b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
- c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- e. Memungkinkan investasi pada ekonomi yang ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

4) Karakteristik Pasar Modal Syariah:

- a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek.
- b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan, di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
- c. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jangka waktu tidak lebih dari tiga bulan.

- d. Komite manajemen menetapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari tiga bulan sekali.
- e. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari HST.
- f. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham dalam periode perdagangan dengan harga HST.
- g. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.

5) Pengertian Obligasi Syariah

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (Islamic Bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata 'sakk' dalam bahasa arab berarti sertifikat atau bukti kepemilikan.

Efek syariah berupa sertifikat/bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu' / undivided share)) atas;

1. Aset berwujud tertentu (ayyan maujudat)
2. Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada.
3. Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada.
4. Aset proyek tertentu (maujudat masyru' muayyan) dan atau
5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)

Menurut fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yaitu fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa No.33/DSN-MUI.1X/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk

membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sementara pendapatan investasi yang dibagikan emiten ke pemegang obligasi syariah harus bersih dari unsur nonhalal. Pembagian hasil telah diatur bahwa nisbah keuntungan dalam obligasi syariah mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan dengan ketentuan saat jatuh tempo, akan diperhitungkan secara keseluruhan.

Kewajiban dalam syariah hanya timbul akibat adanya transaksi atas aset/ produk/ jasa yang tidak tunai sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Umumnya berkaitan dengan transaksi perniagaan dimana kondisi tidak tunai dapat terjadi karena penundaan pembayaran atau penundaan penyerahan obyek transaksi (mal atau amal).

6) Jenis-jenis Obligasi

Mudharabah, kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan/keuntungan. Obligasi ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.

Ijarah, dengan akad ijarah sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis memberikan fixed return.

7) Karakteristik Sukuk

- a. Sukuk merupakan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek.
- b. Sukuk yang diterbitkan harus memiliki aset yang dijadikan dasar penerbitan.
- c. Klaim kepemilikan didasarkan pada aset/proyek yang spesifik.
- d. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal.
- e. Imbalan dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin. Sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

8) Pedoman Syariah

Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di antaranya adalah:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.